



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 214 /KEP/HK/2018**

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi (TKPKP);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Kelompok Kerja.
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 5 Juli 2018

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
7. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
8. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
9. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT di Kupang;
12. Anggota Tim masing-masing di Tempat. }

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR** : 214/KEP/HK/2018

**TANGGAL** : 5 Juli 2018

**PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 24/KEP/HK/2018**TANGGAL** : 5 Juli 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
2.	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
4.	Sekretaris Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
5.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
6.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
7.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Politik pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaksanakan Pengelolaan data dan Informasi system peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

8.	Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyediakan bahan analisis kebijakan teknis koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan dari sektor Sumber Daya Manusia.
9.	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan bahan kebijakan teknis koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
10.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan bahan kebijakan teknis Penanggulangan Kemiskinan bidang wilayah perumahan dan kawasan pemukiman.
11	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan pelaporan Dana APBN pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Menediakan dan mengembangkan data secara elektronik tentang perencanaan penanggulangan kemiskinan bersumber APBN.
12	Kepala Sub Bidang Pertanian pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan bidang pertanian yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.
13	Kasubag Keuangan pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan bidang Keuangan yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.

ua.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR u  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014


**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 214/KEP/HK/2018**TANGGAL** : 5 Juli 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
 KELOMPOK KERJA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 TAHUN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Pemsosbud pada Bappeda Provinsi NTT	Ketua	Tugas Pokok: Melaksanakan pengelolaan data dan system informasi penanggulangan kemiskinan provinsi, Kabupaten dan Kota. Fungsi: a. mengelola dan mengembangkan data kemiskinan; b. mengembangkan indikator kemiskinan daerah; c. mengembangkan sistem informasi kemiskinan; dan d. menyediakan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
2.	Kepala Bidang Statistik Sosial pada BPS Provinsi NTT	Wakil Ketua	Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan Provinsi, Kabupaten dan Kota.
<b>a. Bidang Pendataan dan Sistem Informasi</b>			
3.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Mengelola, mengembangkan dan menginformasikan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
4.	Bonanvantura Taco, S.Pd/ Fungsional Perencana Madya pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan dan mengembangkan data secara elektronik perencanaan penanggulangan kemiskinan.
<b>b. Bidang Pengembangan Kemitraan</b>			
5.	Vince B. Panggula, SKM/ Fungsional Perencana Madya pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
6.	Aplonya Y. Nalle, S.Sos/ Fungsional Umum pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan bidang sumber daya manusia.

7.	Efry Robert Ballo, SH/ Fungsional Umum pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
<b>c. Bidang Pengaduan Masyarakat</b>			
8.	Helena P. Tomasowa, SKM/ Fungsional Perencana pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan pengelolaan, pengembangan data dan system peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
9.	Richardo A. Dasales, SE, MM/ Fungsional Umum pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan pengelolaan, pengembangan data dan system peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
10.	Rahmi Fausia, A.Md/ Fungsional Umum pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan pengelolaan, pengembangan data dan sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
11.	Yakoba Helena Lobang/ Fungsional Umum pada Bappeda provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan pengelolaan, pengembangan data dan system peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

ua.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR u  
SEKRETARIS DAERAH,

  
† **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014